



PENETAPAN

Nomor 609/Pdt.P/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 609/Pdt.P/2023/PA.Bdw, tanggal 11 Desember 2023, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama IRWANTO BIN MUKADI pada tanggal 09 Juli 2000 di KUA Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 046/18/VII/2000 tanggal .09 Juli 2000;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan IRWANTO BIN MUKADI tersebut dikaruniai dua orang anak diantaranya a. MERLITA ERIYANTI, perempuan, Bondowoso 13 Maret 2001 (22 tahun 8 bulan),
b. AZRIEL DWI SETIAWAN, laki-laki, Bondowoso 25 Oktober 2009 (14

Hal. 1 dari 4 Hal. Put. No. 609/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1 bulan);

3. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Tegalampel Kecamatan Sekarputih Kabupaten Bondowoso atas Nama ARYANTIK dengan luas 106 M2 di buktikan dengan sertifikat hak milik Nomor 2890;

4. Bahwa oleh karena AZRIEL DWI SETIAWAN, laki-laki, Bondowoso 25 Oktober 2009 (14 tahun 1 bulan) masih belum dewasa, maka untuk mengurus Balik Nama Sertifikat tersebut perlu ditetapkan wali dari;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama AZRIEL DWI SETIAWAN, laki-laki, Bondowoso 25 Oktober 2009 (14 tahun 1 bulan) yang belum mencapai umur 21 tahun (belum dewasa);
3. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan nasehat tersebut berhasil, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Hal. 2 dari 4 Hal. Put. No. 609/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 609/Pdt.P/2023/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 609/Pdt.P/2023/PA.Bdw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chamim Tohari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Hal. 3 dari 4 Hal. Put. No. 609/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Panitera Pengganti,
ttd

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Chamim Tohari, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-	
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-	
Biaya	:		Rp	1
Pemanggilan				
Biaya PNB	:	Rp		
Biaya Sumpah	:	Rp		
Biaya Redaksi	:	Rp		
Biaya Materai	:	Rp		
Jumlah	:		Rp	2

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 4 Hal. Put. No. 609/Pdt.P/2023/PA.Bdw